



**UNIVERSITAS HANDAYANI  
MAKASSAR**

Kode/No:  
SPMI/1.2.2.22

Tanggal :  
20 September 2022

**STANDAR PROSES  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 - 8

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



## 1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

### **Visi:**

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

### **Misi:**

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

### **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. **Rasional**

Proses pembelajaran yang diselenggarakan di Universitas Handayani Makassar harus terfokus pada tercapainya capaian pembelajaran lulusan. Dengan demikian proses pembelajaran tersebut harus sesuai dengan kompetensi lulusan tiap program studi. Proses pembelajaran di Universitas Handayani Makassar adalah *student-centered learning* untuk menjamin adanya perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yaitu:

- a) Ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran;
- b) Ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbedaberdasarkan penalaran;
- c) Ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan;
- d) Ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

Standar Proses Pembelajaran ini disusun Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menjamin mutu proses pembelajaran di Universitas Handayani Makassar.

### 3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor Universitas Handayani Makassar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Handayani Makassar.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dalam hal mengendalikan kebijakan tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan Universitas Handayani Makassar.
- c. Dekan Fakultas dalam hal melakukan verifikasi proses pembelajaran sesuai dengan standar
- d. Ketua Program Studi dalam hal penyusunan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- e. Kepala BAAK sebagai pengendali Standar Proses Pembelajaran
- f. Dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran.
- g. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses administrasi akademik

### 4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Universitas Handayani Makassar guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- b. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan. Peserta didik dapat dimotivasi untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- c. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
  - 1) Interaktif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
  - 2) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - 3) Interaktif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  - 4) Scientific adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  - 5) Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  - 6) Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  - 7) Efektif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  - 8) Kolaboratif adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui

proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 9) Berpusat pada mahasiswa adalah proses pencapaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- d. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yaitu perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester yang memuat: a) nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan.
- e. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
- f. Tutorial tatap muka: proses pembelajaran secara tatap muka langsung /sinkronous yang diselenggarakan pada masa mukim ataupun di luar masa mukim sebagai pembekalan bagi mahasiswa.
- g. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK;
- h. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum;
- i. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK;
- j. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum;
- k. Sumber belajar tersedia dalam bentuk bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain lain) dan bahan ajar non cetak yang terpisah seperti: audio, video, Computer Assisted Learning (CAL) atau sejenisnya, simulasi. Dan terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket e-learning.
- l. Sumber belajar online adalah beragam bahan/sumber berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar;
- m. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik baik secara tatap muka maupun berbasis TIK

## **5. Pernyataan isi**

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa dan minimal 3 sifat dari 8 sifat lainnya yaitu: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif pada setiap semester.

- b. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi pada setiap semester
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya sistem dan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran, serta monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik setiap semester
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti Penelitian yang ditunjukkan adanya bukti sah pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti PkM yang ditunjukkan adanya bukti sah pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, dan terpenuhi secara periodik setiap semester
- f. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen sebanyak minimum 4 mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
- g. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75-100% mata kuliah secara periodik setiap semester
- h. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan persentase jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sebesar 15% secara periodik setiap tahun.
- i. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik terjadwal dilaksanakan dua sampai dengan tiga bulan sekali dalam setiap tahun akademik.
- j. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang ditunjukkan adanya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti
- k. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh Fakultas dan Prodi minimal 10 % dari jumlah mahasiswa aktif pada setiap semester 5 dan 6
- l. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan pelaksanaan mata kuliah yang menerapkan Case Base Learning (CBL)/ Project Base Learning (PBL)
- m. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Direktorat Administrasi Akademik memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang menyangkut aspek : 1)Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan

- pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5)Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana dengan rata-rata persentase penilaian dari semua aspek minimal 75% dalam setiap semester
- n. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran dalam setiap semester
  - o. Wakil Rektor Bidang Akademik menetapkan mekanisme penilaian dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran sesuai kalender akademik.

## 6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar ini adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran
- b. Memberi pelatihan sistem pembelajaran kreatif, inovatif dan efektif kepada dosen.
- c. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Badan Penjaminan Mutu bersama dengan Bagian Akademik.
- e. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester oleh Badan Penjaminan Mutu
- f. Memberikan penilaian hasil pembelajaran kepada dosen dalam bentuk Indeks Kinerja Belajar Mengajar (IKBM)

## 7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Target Capaian
Karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%
Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual	100% terdokumentasi
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%
Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) untuk meningkatkan suasana akademik	100% terlaksana

Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	100% Universitas Handayani Makassar memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik
Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome	75-100% mata kuliah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan
Jumlah mata kuliah yang telah menerapkan Case Base Learning (CBL)/ Project Base Learning (PBL)	Minimal 3 MK
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studi, praktik bengkel atau praktik lapangan	PJP > 15% JP : jam pembelajaran praktikum, praktik studia, praktik bengkel atau praktik lapangan JB : jam pembelajaran total selama masa Pendidikan $PJP = (JP/JB) \times 100\%$
Pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh Fakultas dan Prodi	> 10 % dari jumlah mahasiswa aktif
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai kewirausahaan	> 60% proses pembelajaran DTSP melakukan integrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan
Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran	> 30% jumlah penelitian dan/atau PKM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah

## 8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Jadwal Perkuliahan
- b. SK Beban Tugas Mengajar Dosen
- c. RPS
- d. Kontrak Perkuliahan
- e. Prosedur dan Pedoman Tugas Akhir
- f. SK Pembimbing Akademik dan Tugas Akhir
- g. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen

## 9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun

- 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
  - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
  - e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
  - f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
  - g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar